

TATA CARA LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP, tanggal 13 November 2015)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763) dan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara lelang surat berharga negara di pasar perdana dan penatausahaan surat berharga negara dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.
4. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
6. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
8. SBSN Ritel yang selanjutnya disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual.
9. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
11. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lem-

- baga penjamin simpanan.
12. Peserta Transaksi adalah pihak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melakukan transaksi SUN dan/atau SBSN dengan Pemerintah secara langsung.
 13. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Dealer Utama sebagaimana
 14. dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai dealer utama.
 15. Peserta Lelang adalah Bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta Lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.
 16. Peserta BI-SSSS adalah pihak-pihak yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS.
 17. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
 18. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
 19. Lelang SBN adalah penjualan SBN di Pasar Perdana domestik oleh Pemerintah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.
 20. Lelang SBN Tambahan (Greenshoe Option) yang selanjutnya disebut Lelang SBN Tambahan adalah penjualan SBN di Pasar Perdana dalam mata uang Rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBN.
 21. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
 22. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
 23. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
 24. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik.
 25. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik.
 26. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmenya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
 27. Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) adalah batas paling tinggi nominal penawaran yang diberikan oleh Peserta Transaksi kepada Peserta Transaksi lain untuk dapat melakukan penawaran per hari untuk dan atas nama Peserta Transaksi yang memberikan batas nominal penawaran.
 28. Penatausahaan SBN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen serta pembayaran bunga/kupon atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal SBN.
 29. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan SBN bagi kepentingan Peserta pada BI-SSSS.
 30. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Peserta BISSSS untuk melakukan fungsi Penatausahaan SBN bagi kepentingan nasabah.
 31. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi SBN melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
 32. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
 33. Lelang Pembelian Kembali SBN yang selanjutnya disebut Lelang Buyback adalah pembelian kembali SBN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara

tunai dan/atau dengan cara penukaran (debt switching) dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

34. Fasilitas Peminjaman SUN adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman SUN sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai dealer utama.
35. Transaksi SBN Secara Langsung adalah penjualan SBN di Pasar Perdana atau pembelian kembali SBN di Pasar Sekunder yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau LPS secara langsung melalui fasilitas dealing room pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
36. Private Placement adalah kegiatan penjualan SBN di Pasar Perdana dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak yang disetujui oleh Pemerintah, dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai kesepakatan.
37. Bank Pembayar adalah peserta Sistem BI-RTGS yang memiliki Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau valuta asing di Bank Indonesia dan ditunjuk oleh Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry untuk melakukan pembayaran dan penerimaan dana dalam rangka Setelmen transaksi SBN.
38. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas transaksi SBN, transaksi dengan Bank Indonesia, transaksi pasar keuangan, dan/atau fasilitas likuiditas intrahari.
39. Rekening Giro adalah Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

II. TATA CARA LELANG

A. Lelang SBN dalam Rupiah

1. ketentuan dan Persyaratan

- a. Bank Indonesia menyelenggarakan Lelang SBN dalam Rupiah berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri.

b. Peserta Transaksi dalam Lelang SBN dikelompokkan sebagai berikut:

1) Peserta Transaksi pada Lelang SUN dalam Rupiah adalah:

- a) Dealer Utama;
- b) Bank Indonesia; dan/atau
- c) LPS.

2) Peserta Transaksi pada Lelang SBSN dalam Rupiah adalah:

- a) Peserta Lelang;
- b) Bank Indonesia; dan/atau
- c) LPS.

c. Peserta Transaksi dapat mengajukan penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Peserta Transaksi untuk Lelang SUN dalam Rupiah adalah:

- 1) Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk SPN.
- 2) Dealer Utama dan/atau LPS untuk Obligasi Negara.

2) Peserta Transaksi untuk Lelang SBSN dalam Rupiah adalah:

- a) Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk SBSN jangka pendek.
- b) Peserta Lelang dan/atau LPS untuk SBSN jangka panjang.

d. Dealer Utama dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.

e. Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran Lelang SBSN dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.

f. Bank Indonesia dan LPS mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah

- hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
- g. Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penawaran Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Noncompetitive Bidding) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
 - 2) Pengajuan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal Dealer Utama atau Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri, baik secara langsung maupun melalui Dealer Utama lain atau Peserta Lelang lain maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding).
 - b) Dalam hal Dealer Utama atau Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain selain Dealer Utama atau Peserta Lelang maka pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) pengajuan penawaran pada lelang SPN dan SBSN jangka pendek dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding); dan
 - (2) pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara dan SBSN jangka panjang dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
 - 3) Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah berupa SPN dan SBSN jangka pendek, namun hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
 - 4) LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah namun hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
 - 5) Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan pada hari Selasa antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
 - 6) Dalam hal terdapat perubahan jadwal pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah, Bank Indonesia mengumumkan perubahan jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 5) melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
 - 7) Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah adalah Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 8) Dalam hal Dealer Utama atau Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk dan atas nama Dealer Utama atau Peserta Lelang lain dan pihak lain maka Dealer Utama atau Peserta Lelang yang bersangkutan dan Bank Pembayar yang ditunjuk harus memperhatikan

- Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari.
- 9) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) sebagaimana dimaksud dalam angka 8) harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank dengan Dealer Utama atau Peserta Lelang.
2. Pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah
- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBN dalam Rupiah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, laman (website) Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- b. Pengumuman rencana Lelang SBN dalam Rupiah paling kurang memuat:
- 1) jenis dan seri;
 - 2) tanggal pelaksanaan lelang;
 - 3) target indikatif yang ditawarkan;
 - 4) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - 5) mata uang;
 - 6) waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 - 7) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 8) tanggal Setelmen;
 - 9) alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif untuk lelang SUN dalam Rupiah; dan
 - 10) daftar nama Peserta Transaksi.
- c. Pada hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah, Peserta Transaksi mengajukan penawaran nominal dan tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) atau penawaran nominal untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
- d. Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding), dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengajuan penawaran nominal dari masing-masing Peserta Transaksi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) dalam hal lelang SUN dalam Rupiah, penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu);
 - 3) dalam hal lelang SBSN dalam Rupiah, penawaran tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan 1/32 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (tiga ribu seratus dua puluh lima per seratus ribu) untuk imbalan tetap dan SBSN tanpa kupon (zero coupon bond); dan
 - 4) penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
- e. Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), pengajuan penawaran nominal dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir d.1).
- f. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SBN dalam Rupiah.
- g. Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap penawaran pembelian yang diajukan dalam periode waktu (window time) transaksi Lelang SBN dalam Rupiah.
- h. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran pembelian Lelang SBN dalam Rupiah tidak dapat membatalkan penawaran.
3. Penentuan Pemenang Lelang SBN dalam Rupiah Pada tanggal pelaksanaan lelang Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri menetapkan

hasil Lelang SBN dalam Rupiah yang mencakup:

- a. pemenang lelang;
- b. nilai nominal;
- c. tingkat imbal Hasil (Yield) atau harga (price) untuk lelang SUN dalam Rupiah atau tingkat imbalan dan/atau diskonto untuk lelang SBSN dalam Rupiah; dan
- d. jenis dan nilai aset SBSN untuk lelang SBSN dalam Rupiah.

4. Pengumuman Hasil Lelang SBN dalam Rupiah

a. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN dalam Rupiah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, laman (website) Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah.

b. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SBN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat:

- a) jenis dan seri;
- b) mata uang;
- c) kuantitas lelang secara keseluruhan;
- d) tingkat bunga, tingkat imbalan atau tingkat diskonto;
- e) rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price); dan
- f) tanggal jatuh tempo.

2) Kepada setiap pemenang Lelang SBN dalam Rupiah melalui Sistem BI-ETP paling kurang memuat:

- a) nama pemenang;
- b) nilai nominal yang dimenangkan; dan
- c) tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price).

c. Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri menetapkan tidak ada pemenang lelang, Bank Indonesia mengumumkan penetapan tersebut melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

B. Lelang SBN Tambahan

1. Ketentuan dan Persyaratan

a. Bank Indonesia menyelenggarakan Lelang SBN Tambahan berdasarkan rencana yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri.

b. Lelang SBN Tambahan dilaksanakan pada hari kerja antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri.

c. Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri menetapkan waktu lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

d. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SBN Tambahan adalah Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

e. Peserta Transaksi dapat mengajukan penawaran Lelang SBN Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Lelang SUN Tambahan

a) Peserta Transaksi pada Lelang SUN Tambahan adalah Peserta Transaksi Lelang SUN dalam Rupiah yang telah menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) pada lelang SUN.

b) Penawaran pembelian dilakukan dengan mengajukan volume penawaran SUN.

c) Peserta Transaksi yang dapat mengajukan penawaran adalah

sebagai berikut:

- 1) Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS menyampaikan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding) untuk SPN.
 - 2) Dealer Utama dan/atau LPS menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) untuk Obligasi Negara.
 - d) Pengajuan penawaran dibatasi paling banyak sebesar Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) yang tidak dimenangkan.
 - e) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.
- 2) Lelang SBSN Tambahan
- a) Peserta Transaksi pada Lelang SBSN Tambahan adalah Bank Indonesia, LPS, dan/atau Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN.
 - b) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan dilakukan dengan penawaran pembelian nonkompetitif (Non-Competitive Bidding).
 - c) Total penawaran pembelian setiap peserta Lelang SBSN Tambahan dibatasi paling tinggi sebesar total penawaran pembelian setiap peserta pada Lelang SBSN untuk seri SBSN yang ditawarkan dalam Lelang SBSN Tambahan.
 - d) Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan untuk SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan Lelang SBN Tambahan
- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBN Tambahan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, laman (website) Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia, setelah penetapan hasil Lelang SBN dalam Rupiah oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri.
 - b. Pengumuman rencana Lelang SBN Tambahan paling kurang memuat:
 - 1) jenis dan seri;
 - 2) daftar nama peserta Lelang SBN Tambahan;
 - 3) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SBN Tambahan; dan
 - 4) rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price).
 - c. Pada hari pelaksanaan Lelang SBN Tambahan, Peserta Transaksi mengajukan penawaran nominal.
 - d. Pengajuan penawaran nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengacu pada ketentuan dalam butir A.2.d.1).
 - e. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SBN Tambahan.
 - f. Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap penawaran pembelian yang diajukan dalam periode waktu (window time) transaksi Lelang SBN Tambahan.
 - g. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran pembelian Lelang SBN Tambahan tidak dapat membatalkan penawaran.
3. Penentuan Pemenang Lelang SBN Tambahan
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SBN Tambahan yang paling kurang mencakup nama pemenang dan nilai nominal.
4. Pengumuman Hasil Lelang SBN Tambahan
- a. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN Tambahan yang telah ditetapkan

kan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, laman (website) Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBN Tambahan.

- b. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SBN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat seri SBN dan nilai nominal; dan
 - 2) kepada setiap pemenang Lelang SBN Tambahan melalui Sistem BI-ETP paling kurang memuat nama pemenang dan nilai nominal yang dimenangkan.

C. Tata Cara Lelang SUN dalam Valuta Asing

1. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Bank Indonesia menyelenggarakan lelang SUN dalam valuta asing berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri.
- b. Pihak yang dapat membeli SUN dalam valuta asing dalam lelang adalah:
 - 1) orang perseorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik dari Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia; atau
 - 3) LPS.
- c. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) dan butir b.2) dapat membeli SUN dalam valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - 2) teregistrasi dalam daftar investor residen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang su-

rat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.

- d. Para pihak yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengikuti lelang SUN dalam valuta asing melalui Dealer Utama.
- e. Peserta Transaksi lelang SUN dalam valuta asing adalah Dealer Utama dan/atau LPS.
- f. Peserta Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat mengajukan penawaran untuk SPN dan/atau Obligasi Negara dalam valuta asing.
- g. Dealer Utama dapat mengajukan penawaran pembelian lelang SUN dalam valuta asing atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.
- h. LPS mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
- i. Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) dalam suatu periode waktu (window time) penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
 - 2) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing untuk dan atas nama diri sendiri, baik secara langsung maupun melalui Dealer Utama lain maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding).
 - 3) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing untuk dan atas nama pihak

lain maka pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) penawaran pada lelang SPN dalam valuta asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding); dan
 - b) penawaran pada lelang Obligasi Negara dalam valuta asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
- 4) LPS dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing berupa SPN dan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama; dan
 - b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).
- 5) Lelang SUN dalam valuta asing dilaksanakan pada hari Senin antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- 6) Dalam hal terdapat perubahan jadwal lelang SUN dalam valuta asing, Bank Indonesia mengumumkan perubahan jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 5) melalui Bloomberg, Sistem LHBU, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- 7) Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran lelang SUN dalam valuta asing adalah terminal Bloomberg atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 8) Dalam hal Bank mengajukan

penawaran lelang SUN dalam valuta asing melalui Dealer Utama, Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing bagi Dealer Utama.

- 9) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing harus menunjuk Sub-Registry untuk pelaksanaan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing.
 - 10) Sub-Registry yang ditunjuk untuk pelaksanaan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.
 - 11) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 8) dan angka 10) harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau Sub-Registry dengan Dealer Utama.
 - 12) Peserta Transaksi harus menyampaikan penawaran lelang SUN dalam valuta asing dengan informasi yang lengkap dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi.
 - 13) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian lelang SUN dalam valuta asing.
2. Pelaksanaan Lelang SUN dalam Valuta Asing
- a. Sebelum pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing, Bank Indonesia mengirimkan surat permintaan kepada Peserta Transaksi untuk menyampaikan paling banyak 2 (dua) nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN dalam valuta asing melalui

- terminal Bloomberg.
- b. Berdasarkan surat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Transaksi menyampaikan nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN dalam valuta asing melalui surat dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- c. Surat dan faksimile sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
- Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)
Grup Operasi Moneter (GOpM)
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
Jl. M. H. Thamrin No.2
Jakarta 10350
Telepon 021-29818350 dan 021-29818351
Faksimile 021-2310347.
- Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan sarana komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
- d. Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peserta Transaksi menyampaikan pengkinian data melalui surat kepada Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- e. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing dengan pemberitahuan kepada pegawai yang telah ditunjuk oleh Peserta Transaksi melalui terminal Bloomberg, pengumuman melalui Sistem LHBU, laman (website) Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- f. Pengumuman rencana lelang SUN dalam valuta asing paling kurang memuat:
- 1) jenis dan seri;
 - 2) tanggal pelaksanaan lelang;
 - 3) target indikatif yang ditawarkan;
 - 4) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - 5) mata uang;
 - 6) waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 - 7) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 8) tanggal Setelmen;
 - 9) alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif; dan
 - 10) daftar nama Peserta Transaksi lelang.
- g. Dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan lelang nonkompetitif, lelang dimaksud dilakukan pada 2 (dua) lelang yang berbeda yaitu lelang kompetitif dan lelang nonkompetitif.
- h. Pada hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing, Peserta Transaksi mengajukan penawaran sebagai berikut:
- 1) Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) memuat informasi yaitu:
 - a) penawaran kuantitas;
 - b) tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price); dan
 - c) kode investor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang terdiri atas 7 (tujuh) angka dengan format penulisan xxx-yyy.

Contoh penulisan kode investor:
123-0000

- 123 : 3 (tiga) angka pertama merupakan informasi kode Peserta BI-SSSS; dan
- 0000 : 4 (empat) angka terakhir merupakan informasi nomor investor non-Bank atau diisi dengan "0000" dalam hal investor adalah Bank.
- 2) Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Noncompetitive Bidding) memuat informasi sebagai berikut:
- penawaran kuantitas; dan
 - kode investor sebagaimana dimaksud dalam butir 1)c).
- i. Peserta Transaksi mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding), dengan ketentuan sebagai berikut:
- pengajuan penawaran nominal dari setiap Peserta Transaksi paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu); dan
 - penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
- j. Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding), pengajuan penawaran nominal dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir i.1).
- k. Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap penawaran Lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan dalam periode waktu (window time) transaksi lelang SUN dalam valuta asing.
- l. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing tidak dapat membatalkan penawaran.
3. Penentuan Pemenang Lelang SUN dalam Valuta Asing Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil lelang SUN dalam valuta asing yang paling kurang mencakup:
- pemenang lelang;
 - nilai nominal; dan
 - tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price).
4. Pengumuman Hasil Lelang
- Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN dalam valuta asing yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kepada seluruh Peserta Transaksi
 - Pengumuman hasil lelang SUN dalam valuta asing dilakukan melalui Sistem LHBU, laman (website) Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing.
 - Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat:
 - jenis dan seri;
 - mata uang;
 - kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - tingkat bunga;
 - rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price); dan
 - tanggal jatuh tempo.
 - Kepada masing-masing pemenang lelang SUN dalam valuta asing
 - Pengumuman hasil lelang SUN dalam valuta asing dilakukan melalui terminal Bloomberg kepada masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi yang dimenangkan pada Lelang SUN dalam valuta asing.
 - Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat:

- a) nama pemenang;
- b) nilai nominal; dan
- c) tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price).

5. Keadaan Tidak Normal di Peserta Transaksi

a. Dalam hal terjadi gangguan pada terminal dan/atau jaringan Bloomberg yang dimiliki Peserta Transaksi yang menyebabkan Peserta Transaksi tidak dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing, Peserta Transaksi yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas back-up terminal Bloomberg yang ada di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta Transaksi mengajukan permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg disertai dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing.
- 2) Permohonan yang disertai dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan melalui surat dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 3) Penyampaian surat melalui faksimile dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg.
- 4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat:
 - a) permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg;
 - b) alasan menggunakan fasilitas back-up terminal Bloomberg; dan
 - c) pernyataan bahwa Peserta Transaksi yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada Peserta Trans-

aksi (indemnity) sehubungan dengan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg.

- 5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta Transaksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
- 6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) ditujukan kepada Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c. dengan tembusan kepada:

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Surat Berharga
Gedung D, Lantai 3
Jl. M. H. Thamrin No.2
Jakarta-10350
Telepon 021-29818888
Faksimile 021-3501868.
- 7) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan oleh Peserta Transaksi melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg harus sesuai dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- 8) Segera setelah penawaran selesai dilakukan, Peserta Transaksi menyampaikan data penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang telah diajukan melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg kepada Bank Indonesia untuk dicocokkan dengan informasi data penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- 9) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg tidak dapat melakukan perubahan data penawaran yang telah diajukan.

10) Pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi untuk mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian data penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan.

11) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg, dalam hal jumlah Peserta Transaksi yang mengajukan permohonan melebihi jumlah terminal yang tersedia.

b. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

III. TATA CARA PENATAUSAHAAN SBN

A. Ketentuan dan Persyaratan Setelmen dan Pencatatan Transaksi SBN

1. Central Registry melaksanakan pencatatan penerbitan SBN sesuai ketentuan dan persyaratan (term and condition) atau adendum ketentuan dan persyaratan (term and condition) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

2. Pada tanggal Setelmen SBN, Central Registry melakukan Setelmen atas:

a. hasil Lelang SBN yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengenai keputusan hasil lelang;

b. transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengenai hasil transaksi SBN dengan Pemerintah; dan/atau

c. transaksi SBN di Pasar Sekunder berdasarkan instruksi Setelmen dari Peser-

ta BI-SSSS.

3. Penatausahaan SBN untuk kepentingan nasabah dilakukan Sub-Registry berdasarkan persetujuan Central Registry sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

4. Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk Sub-Registry untuk pelaksanaan Setelmen dan pencatatan kepemilikan SBN.

5. Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam angka 4 yang tidak memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia harus menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana atas transaksi SBN.

6. Setelmen dana atas transaksi SBN menggunakan Rekening Giro di Bank Indonesia milik Peserta BI-SSSS atau Bank Pembayar yang terdiri atas:

a. Rekening Giro Rupiah; dan

b. Rekening Giro valuta asing dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

7. Penunjukan Bank Pembayar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

8. Pada tanggal Setelmen SBN, Peserta Transaksi dan Bank Pembayar harus menjamin kecukupan dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana hasil transaksi SBN dengan Pemerintah.

9. Pada tanggal Setelmen transaksi SBN di Pasar Sekunder, pihak yang harus menjamin kecukupan SBN dan/atau dana untuk pelaksanaan Setelmen adalah sebagai berikut:

a. penjual atau Sub-Registry menjamin kecukupan seri dan nilai nominal SBN pada Rekening Surat Berharga; dan/atau

b. pembeli atau Bank Pembayar menjamin kecukupan dana pada Rekening Giro.

10. Sub-Registry wajib mencatat kepemilikan

SBN atas nama nasabah secara individual dalam sistem internal Sub- Registry pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen SBN.

B. Pelaksanaan Setelmen atas Transaksi SUN dengan Pemerintah

1. Setelmen Hasil Lelang SUN dalam Rupiah yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

a. Setelmen hasil lelang SUN dalam Rupiah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setelmen lelang SUN dalam Rupiah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang SUN dalam Rupiah.
- 2) Setelmen lelang SUN Tambahan dalam Rupiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan Setelmen lelang SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil lelang SUN dalam Rupiah dengan prosedur sebagai berikut:

1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

2) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar total nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dimenangkan.

c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk Setelmen sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen hasil lelang SUN dan/atau lelang SUN tambahan dalam Rupiah

yang dilakukan melalui Rekening Giro Peserta Transaksi atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

2. Setelmen Hasil Lelang Buyback SUN dalam Rupiah yang Diselenggarakan di Luar Bank Indonesia

a. Setelmen hasil Lelang Buyback yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang mulai pukul 10.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil Lelang Buyback sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan prosedur sebagai berikut:

1) Setelmen Lelang Buyback dengan cara tunai

a) Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sampai dengan batas waktu Setelmen SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Central Registry melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

c) Central Registry melakukan pendebitan Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan pengkreditan Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen.

2) Setelmen Lelang Buyback dengan cara penukaran (debt switching)

a) Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Ber-

harga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry di Bank Indonesia sampai batas waktu Setelmen surat berharga (awal periode cut-off warning BI-SSSS) sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Central Registry melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

c) Central Registry melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam Rupiah seri penukar dan pengkreditan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry.

d) Dalam pelaksanaan Lelang Buy-back dapat menyebabkan terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah atau atas beban Peserta Transaksi. Setelmen atas selisih tunai dilakukan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah, Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar selisih tunai.

(2) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta Transaksi, Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar selisih tunai.

c. Dalam hal Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Reg-

istry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud dalam butir b.1)a) dan butir b.2)a) maka Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry harus menyelesaikan Setelmen dimaksud dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Setelmen awal.

d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dipenuhi sampai batas waktu Setelmen surat berharga (awal periode cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen hasil Lelang Buyback dinyatakan gagal.

3. Setelmen Fasilitas Peminjaman SBN

a. Setelmen atas transaksi pemberian Fasilitas Peminjaman SBN kepada Dealer Utama dilakukan dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

b. Setelmen pengembalian SBN yang dipinjamkan dan yang dijamin dalam rangka pemberian Fasilitas Peminjaman SBN kepada Dealer Utama dilakukan pada tanggal berakhirnya batas waktu peminjaman.

c. Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SBN pada tanggal Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SBN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Central Registry melakukan Setelmen dana atas biaya peminjaman (lending fee) SBN dengan mendebit Rekening Giro Dealer Utama atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar biaya peminjaman (lending fee) SBN.

2) Dalam hal Setelmen dana atas biaya peminjaman (lending fee) SBN sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berhasil, Setelmen Surat berharga dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Central Registry melakukan Setelmen atas peminjaman SBN

yang dijaminan oleh Dealer Utama atau Sub-Registry dan SBN yang dipinjamkan oleh Pemerintah dengan jenis transaksi securities lending and borrowing.

- b) Dalam hal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a) berhasil dilakukan maka Central Registry melakukan Setelmen penerbitan SBN yang dipinjamkan dengan mendebit Rekening Surat Berharga Pemerintah dan mengkredit Rekening Surat berharga Dealer Utama atau Sub-Registry, sebesar nilai nominal seri SBN yang dipinjamkan.
- d. Pada saat jatuh waktu peminjaman SBN dilakukan Setelmen pengembalian peminjaman SBN dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Setelmen atas jenis transaksi securities lending and borrowing jatuh waktu (second leg), Central Registry melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) untuk SBN yang dipinjamkan, dilakukan dengan mendebit Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Sub-Registry, dan mengkredit Rekening Surat Berharga Pemerintah sebesar nilai nominal SBN yang dipinjamkan; dan
 - b) untuk SBN yang dijaminan, dilakukan dengan mendebit Rekening Surat Berharga Pemerintah dan mengkredit Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Sub-Registry sebesar nilai nominal SBN yang dijaminan.
 - 2) Dalam hal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berhasil dilakukan, Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SBN yang dipinjamkan, sebesar nilai nominal SBN yang dilunasi.
 - 3) Dalam hal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak dapat

dilakukan maka Setelmen pengembalian SBN yang dipinjamkan dinyatakan gagal.

- e. Setelmen Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SBN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Dealer Utama telah memperoleh persetujuan untuk memperpanjang fasilitas peminjaman SBN dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri, dilakukan prosedur Setelmen dana atas pembayaran biaya peminjaman (lending fee) SBN sebagaimana dimaksud pada butir c.1).
 - 2) Pada saat jatuh waktu perpanjangan peminjaman SBN, pengembalian peminjaman SBN dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Penyelesaian Jaminan SBN

Dalam hal Setelmen pengembalian SBN yang dipinjamkan dinyatakan gagal dan Pemerintah telah menetapkan pelunasan seluruh atau sebagian SBN yang dijaminan, Central Registry melakukan:

 - 1) pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) sebesar nilai SBN yang ditetapkan Pemerintah untuk dilunasi.
 - 2) mendebit Rekening Setelmen Dana Dealer Utama atau Bank Pembayar sebesar selisih kurang nilai pasar SBN, dalam hal nilai pasar untuk SBN yang dinyatakan lunas lebih kecil dari nilai pasar SBN yang dipinjamkan.
4. Setelmen Obligasi Negara yang Dijual kepada Investor Ritel
 - a. Setelmen atas transaksi Obligasi Negara yang dijual kepada investor ritel dilakukan dalam 2 (dua) hari kerja setelah penetapan hasil penjatahan Obligasi Negara di Pasar Perdana oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
 - b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen penerbitan Ob-

ligasi Negara yang dijual kepada investor ritel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan prosedur sebagai berikut:

1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

2) Setelmen Surat Berharga

Dalam hal Setelmen dana berhasil, Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Sub-Registry sebesar nilai penjatahan.

c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BISSSS) maka Setelmen SBN tidak dilakukan.

5. Setelmen Hasil Transaksi SUN Secara Langsung dalam Rupiah

a. Setelmen hasil transaksi SUN secara langsung dalam Rupiah dilakukan dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi.

b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen transaksi SUN secara langsung dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan prosedur sebagai berikut:

1) Penjualan SUN dalam Rupiah di Pasar Perdana Secara Langsung

a) Central Registry melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam Rupiah atas hasil transaksi SUN secara langsung yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

b) Central Registry melakukan Setelmen sebagai berikut:

(1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro

Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

(2) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal SUN dalam Rupiah.

2) Pembelian Kembali SUN dalam Rupiah di Pasar Sekunder Secara Langsung

a) Setelmen Surat Berharga

(1) Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SUN dalam Rupiah yang dijual kepada Pemerintah.

(2) Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) b)(1) atau Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/

atau Sub-Registry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud dalam butir b.1)b)(2) maka Setelmen transaksi SUN dalam Rupiah secara langsung dinyatakan gagal.

6. Setelmen Hasil Penjualan SUN dengan Cara Private Placement

a. Setelmen Hasil Penjualan SUN dalam Rupiah dengan Cara Private Placement

1) Setelmen hasil penjualan SUN dalam Rupiah dengan cara Private Placement dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.

2) Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil penjualan SUN dalam Rupiah dengan cara Private Placement sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan prosedur sebagai berikut:

a) Central Registry melakukan pencatatan penerbitan SUN hasil penjualan secara Private Placement yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

b) Central Registry melakukan Setelmen sebagai berikut:

(1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

(2) Setelmen Surat Berharga

Dalam hal Setelmen dana berhasil dilakukan, Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal SUN.

3) Dalam hal dana pada Rekening

Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BISSSS) maka Setelmen transaksi Private Placement dinyatakan gagal.

b. Setelmen Hasil Penjualan SUN dalam Valuta Asing dengan Cara Private Placement

1) Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan.

2) Pada tanggal Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement, Central Registry melakukan Setelmen dengan prosedur sebagai berikut:

a) Setelmen Dana

(1) Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

(2) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk harus menyediakan dana dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) untuk pelaksanaan Setelmen hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement.

(3) Dana sebagaimana dimaksud dalam angka (2) harus telah efektif pada rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) dalam 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SUN dalam valuta asing, dalam hal

penyediaan dana dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di bank koresponden di New York.

b) **Setelmen Surat Berharga**

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing.

3) Dalam hal saldo Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a)(1) tidak mencukupi untuk Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen transaksi hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

7. **Setelmen Hasil Lelang SUN dalam Valuta Asing yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia**

a. Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing.

b. Pada tanggal Setelmen hasil pemenang lelang SUN dalam valuta asing, Central Registry melakukan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan prosedur sebagai berikut:

1) **Setelmen Dana**

a) Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

b) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk harus

menyediakan dana dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) untuk pelaksanaan Setelmen hasil transaksi lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana.

c) Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b) harus telah efektif pada rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SUN dalam valuta asing, dalam hal penyediaan dana dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di bank koresponden di New York.

2) **Setelmen Surat Berharga**

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing yang dimenangkan.

c. Dalam hal saldo Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir b.1).a) tidak mencukupi untuk Setelmen lelang SUN dalam valuta asing sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen transaksi hasil lelang yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

C. **Pelaksanaan Setelmen atas Transaksi SBSN dengan Pemerintah**

1. **Setelmen Hasil Lelang SBSN yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia**

a. Setelmen hasil lelang SBSN yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setelmen hasil lelang SBSN Jangka Pendek dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

2) Setelmen hasil lelang SBSN Jangka Panjang dilakukan paling lama

- 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
- 3) Setelmen hasil lelang SBSN tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan Setelmen hasil lelang SBSN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam angka 1) atau Setelmen hasil lelang SBSN Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Setelmen hasil lelang SBSN dimaksud.
- b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
 - 2) Setelmen Surat Berharga
Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar total nilai nominal SBSN yang dimenangkan.
 - c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen atas hasil lelang SBSN yang dilakukan melalui Rekening Giro Peserta Transaksi atau Bank Pembayar tersebut dinyatakan gagal.
2. Setelmen Hasil Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding
 - a. Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara bookbuilding dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBSN.
 - b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar, serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
 - 2) Setelmen Surat Berharga
Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Sub-Registry sebesar total nilai nominal SBSN yang dimenangkan.
 - c. Berdasarkan Setelmen hasil penjualan SBSN, Central Registry melakukan pencatatan penerbitan SBSN sesuai ketentuan dan persyaratan (term and condition) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
 - d. Dalam hal dana pada Rekening Giro Bank Pembayar tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen hasil lelang SBSN yang dilakukan melalui Rekening Giro Bank Pembayar dinyatakan gagal.
 3. Setelmen Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel
 - a. Setelmen Sukuk Negara Ritel dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel.
 - b. Paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen, Bank Pembayar menyampaikan surat konfirmasi pendebitan Rekening Giro untuk kepentingan pembeli yang tidak memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan prosedur penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui

- BI-SSSS.
- c. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil penjualan Sukuk Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
 - 2) Setelmen Surat Berharga

Dalam hal Setelmen dana berhasil, Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di Central Registry sebesar total nilai nominal Sukuk Negara Ritel yang dimenangkan.
- d. Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BISSSS) maka Setelmen Surat Berharga tidak dilakukan.
4. Setelmen Hasil Penjualan SBSN dengan cara Private Placement
- a. Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan.
 - b. Pada tanggal Setelmen, Central Registry melakukan Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
 - 2) Setelmen Surat Berharga

Dalam hal Setelmen dana berhasil dilakukan, Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal SBSN.
- c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (awal periode cut-off warning BI-SSSS) maka Setelmen transaksi Private Placement dinyatakan gagal.
- D. Setelmen Transaksi SBN Antar-Peserta di Pasar Sekunder
1. Central Registry melakukan Setelmen atas transaksi SBN antar-Peserta di Pasar Sekunder.
 2. Ketentuan dan prosedur Setelmen atas transaksi SBN antar Peserta di Pasar Sekunder melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
- E. Prosedur Pembayaran Kupon/Bunga atau Imbalan dan/atau Pelunasan Pokok/Nominal SBN
1. Prosedur pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN dalam Rupiah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Central Registry melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan pada tanggal pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN pada tanggal jatuh tempo SBN.
 - b. Pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung berdasarkan posisi kepemilikan SBN pada tanggal batas waktu penetapan penerima sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (term and condition) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
 - c. Pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SBN atau Bank Pembayar sebesar nilai kupon/bunga atau imbalan dan/atau nilai pelunasan pokok/nominal SBN.

- d. Sub-Registry harus meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN kepada nasabah pemilik surat berharga pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN oleh Central Registry.
2. Prosedur pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN dalam valuta asing dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Central Registry sebagai agen pembayar melakukan pembayaran bunga pada tanggal pembayaran bunga dan pelunasan pokok SUN dalam valuta asing pada tanggal jatuh tempo SUN dalam valuta asing.
 - b. Pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing di Central Registry dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal jatuh tempo pelunasan pokok SUN dalam valuta asing, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (term and condition) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
 - c. Pembayaran bunga atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit sebesar nilai bunga dan/atau nilai pokok SUN dalam valuta asing pada:
 - 1) Rekening Giro valuta asing Bank untuk kepemilikan SUN dalam valuta

asing atas nama Bank tersebut; dan/atau

- 2) Rekening Giro valuta asing Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Sub-Registry untuk kepemilikan SUN dalam valuta asing atas nama nasabah Sub-Registry.
- d. Sub-Registry wajib melakukan pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di Sub-Registry sebesar nilai bunga dan/atau nilai pokok SUN dalam valuta asing.
 - e. Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan oleh Sub-Registry dengan menggunakan tanggal valuta pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia.
- F. Penyediaan Data, Informasi, dan Pelaporan
1. Central Registry menyediakan data dan/atau informasi pencatatan kepemilikan SBN kepada:
 - a. pemilik SBN yang ditatausahakan oleh Central Registry; dan
 - b. Sub-Registry, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 2. Central Registry menyampaikan laporan Penatausahaan SBN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 3. Sub-Registry menyampaikan laporan pencatatan kepemilikan SBN atas nama nasabah kepada Central Registry sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/14/DASP tanggal 18 April 2012 perihal Tata

Cara Penerbitan dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara;

- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/8/DPSP tanggal 20 Mei 2014 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara; dan
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/22/DPSP tanggal 31 Agustus 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20

November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

LAMPIRAN I

**CONTOH SURAT PENUNJUKAN PEGAWAI UNTUK MELAKUKAN
TRANSAKSI LELANG SUN DALAM VALUTA ASING**

Kepada :
Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter
Grup Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Penunjukan Pegawai Untuk Melakukan Transaksi Lelang SUN dalam Valuta Asing

Dalam rangka transaksi lelang SUN dalam valuta asing (Nama Bank/Perusahaan Efek), dengan ini kami menyampaikan data pegawai yang kami tunjuk untuk pelaksanaan transaksi lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai	Jabatan	[Username] ¹	Keterangan Penunjukan ²
1				
2				

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

[Kota, tanggal surat dibuat]
[Nama Perusahaan]
Tandatangan
[Nama pejabat berwenang]
BANK INDONESIA,

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

- 1 Username yaitu username dari pegawai yang ditunjuk, yang terdaftar pada terminal Bloomberg
- 2 iisi "baru" jika pegawai pertama kali ditunjuk atau "diganti" jika pegawai yang telah ditunjuk digantikan oleh pegawai lainnya.

LAMPIRAN II

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGUNAAN FASILITAS BACK UP TERMINAL BLOOMBERG

Kepada :
Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter
Grup Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Penggunaan Fasilitas Back-Up Terminal Bloomberg

Sehubungan dengan tidak berfungsinya terminal Bloomberg yang ada di kantor kami, yang disebabkan adanya permasalahan pada*):

1. Terminal Bloomberg;
2. Jaringan Komunikasi;
3. Lainnya (sebutkan).

dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas back-up terminal Bloomberg di Bank Indonesia Untuk melengkapi permohonan dimaksud, sebagai bahan konfirmasi terlampir kami sampaikan informasi data penawaran (bidding) yang akan kami ajukan dalam penawaran Lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg di Bank Indonesia.

Berkenaan dengan penggunaan fasilitas back-up terminal Bloomberg di Bank Indonesia, kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab atas penggunaan fasilitas back-up tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[Kota, tanggal surat dibuat]
 [Nama Perusahaan]
 Tandatangan
 [Nama pejabat berwenang]

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS BACK-UP TERMINAL BLOOMBERG

Informasi Data Penawaran Bidding

Data penawaran (bidding) yang akan kami sampaikan pada tanggal ... (diisi dengan tanggal lelang) melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg di Bank Indonesia sebagai berikut:

No.	Peserta Lelang	[Bid Type] ¹	Yield	Jumlah	Kode Investor

[Kota, tanggal surat dibuat]
 [Nama Perusahaan]
 Tandatangan
 [Nama pejabat berwenang]

BANK INDONESIA,

BRAMUDIJA HADINOTO
 KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
 SISTEM PEMBAYARAN

Diisi Competitive atau Non-competitive

(BN)